

MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,  
MUSLIM SEKULER ANGGOTA DPR, MPR,  
PARLEMEN MEMBUANG HUKUM ALLAH DIGANTI  
DENGAN HUKUM BUATAN MUSLIM SEKULER

Ahmad Sudirman

Stockholm - SWEDIA  
27 Juli 2024

**MEMBONGKAR RAHASIA ALLAH,  
MUSLIM SEKULER ANGGOTA DPR, MPR, PARLEMEN MEMBUANG HUKUM ALLAH  
DIGANTI DENGAN HUKUM BUATAN MUSLIM SEKULER**

© Copyright 2024 Ahmad Sudirman\*  
Stockholm - SWEDIA

## **DASAR PEMIKIRAN**

Sebelum penulis menulis tentang muslim sekuler anggota DPR, MPR, Parlemen membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler, terlebih dahulu penulis mohon ampun kepada Allah SWT. Di sini penulis mencoba membuka tabir yang menutupi rahasia tentang muslim sekuler anggota DPR, MPR, Parlemen membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi pembuka rahasia Allah tentang muslim sekuler anggota DPR, MPR, Parlemen membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler, yaitu ayat-ayat berikut:

*"dan jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al Maa'idah : 5: 49)*

*"Hai orang-orang yang beriman, taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (An Nisaa' : 4: 59)*

*"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadian Adam dan Kutiupkan kepada Adam roh Ku, maka hendak kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. (Shaad : 38: 72)*

Dalam upaya membuka tabir rahasia Allah tentang muslim sekuler anggota DPR, MPR, Parlemen membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler, penulis menggunakan dasar asam deoksiribonukleat.

## **HIPOTESA**

Di sini penulis mengajukan hipotesis muslim sekuler anggota DPR, MPR, Parlemen membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler, berdasarkan kepada Deoxyribonucleic acid (DNA)

## **PHOTON**

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.

## **QUARK**

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti

proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

## **ASAM DEOKSIRIBONUKLAT (DNA)**

DNA merupakan gudang informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang membentuk heliks ganda dan mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari folat, gula 5-karbon dan salah satu basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin (A), Sitosin (C) dan Timin (T).

Guanin (G) terdiri dari 5 atom karbon, 5 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 atom karbon, 5 atom nitrogen dan 5 atom hidrogen. Sitosin (C) mengandung 4 atom karbon, 3 atom nitrogen, 1 atom oksigen dan 5 atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 atom karbon, 2 atom nitrogen, 2 atom oksigen dan 6 atom hidrogen. Folat mengandung 1 atom fosfor, 4 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Gula 5 karbon memiliki 5 atom karbon, 2 atom oksigen dan 8 atom hidrogen.

Berdasarkan pada Deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di atmosfer.

## **MUSLIM SEKULER ANGGOTA DPR, MPR, PARLEMEN MEMBUANG HUKUM ALLAH DIGANTI DENGAN HUKUM BUATAN MUSLIM SEKULER**

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59).**

Disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia **"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)**

Ternyata, dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** belum dilaksanakan sepenuhnya.

Nah, sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, **"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)** belum dilaksanakan sepenuhnya ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59).**

Nah, ternyata, **"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)** adalah hanya sebagai simbol saja.

Muslim tidak mengerti Allah yang sebenarnya, melalui wujud Allah, dalam bentuk energi Allah, dalam bentuk partikel Allah, dalam bentuk **"...roh Ku...(Shaad : 38: 72)** atau **"...roh Allah...(Shaad : 38: 72).**

Begitu juga, dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, muslim di seluruh dunia, tidak pernah mencontoh Negara Islam pertama di dunia, yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah 1 H (622 M).

Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun Negara Islam pertama di

dunia, di Madinah 1 H (622 M), tidak pernah dijalankan oleh muslim di dunia.

Nah, karena muslim di dunia, tidak mencontoh Nabi Muhammad saw dalam membangun Negara Islam pertama di dunia, di Madinah 1 H (622 M), maka 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak pernah dilaksanakan.

Hukum yang menyangkut faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, yang hampir 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak dilaksanakan, oleh hampir 1 miliar muslim di dunia.

Kalau ada Negara Republik Islam Iran, Negara Republik Islam Pakistan, dua negara ini, masih mengacu kepada sistem negara-negara sekuler di Eropa. Adapun, Kerajaan Saudi Arabia, masih mengikuti model Kerajaan dan dinasti, yang pernah didirikan sebelumnya, dari mulai Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah dan Kesultanan Usmaniyah.

Jadi, sebenarnya, 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak pernah dilaksanakan oleh muslim di dunia sampai sekarang.

Yang dilaksanakan oleh muslim di dunia, 53,3% hukum, hanya hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, hukum makanan dan penyembelihan.

Dimana hukum ini, bisa dijalankan di negara-negara sekuler, atau di negara-negara yang memisahkan hukum negara dari *"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*.

Nah, *"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* di negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina tidak diakui sebagai sumber hukum negara.

Atau dengan kata lain, *"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* di negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina ada dibawah hukum hasil pikiran muslim sekuler.

Atau bisa juga disebutkan negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina adalah negara-negara sekuler yang tidak mengakui *"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)* sebagai sumber hukum.

Kalau di Indonesia, muslim sekuler anggota DPR, MPR membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler.

## KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung dibalik ayat-ayat: *"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang diwahyukan*

***Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59).***

Disini Allah atau Jahve atau Adonai telah mendeklarkan tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh muslim di dunia ***"...jika kamu menghukum perbuatan di antara mereka, dengan apa yang disampaikan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)***

Ternyata, dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, ***"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*** belum dilaksanakan sepenuhnya.

Nah, sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, ***"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*** belum dilaksanakan sepenuhnya ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:***"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59).***

Nah, ternyata, ***"...taat Allah dan taat Rasul...(An Nisaa' : 4: 59)*** adalah hanya sebagai simbol saja.

Muslim tidak mengerti Allah yang sebenarnya, melalui wujud Allah, dalam bentuk energi Allah, dalam bentuk partikel Allah, dalam bentuk ***"...roh Ku...(Shaad : 38: 72)*** atau ***"...roh Allah...(Shaad : 38: 72).***

Begitu juga, dari sejak tahun 11 H sampai 1446 H atau dari sejak tahun 632 M sampai tahun 2024 M, muslim di seluruh dunia, tidak pernah mencontoh Negara Islam pertama di dunia, yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah 1 H (622 M).

Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun Negara Islam pertama di dunia, di Madinah 1 H (622 M), tidak pernah dijalankan oleh muslim di dunia.

Nah, karena muslim di dunia, tidak mencontoh Nabi Muhammad saw dalam membangun Negara Islam pertama di dunia, di Madinah 1 H (622 M), maka 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak pernah dilaksanakan.

Hukum yang menyangkut faraidh atau hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat atau pembunuhan, hukum hudud seperti hukum zina, mencuri, merampok, korupsi, minuman keras, hukum jihad, hukum dalam pengadilan dan hukum mendirikan negara Islam, yang hampir 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak dilaksanakan, oleh hampir 1 miliar muslim di dunia.

Kalau ada Negara Republik Islam Iran, Negara Republik Islam Pakistan, dua negara ini, masih mengacu kepada sistem negara-negara sekuler di Eropa. Adapun, Kerajaan Saudi Arabia, masih mengikuti model Kerajaan dan dinasti, yang pernah didirikan sebelumnya, dari mulai Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Fatimiyah dan Kesultanan Usmaniyah.

Jadi, sebenarnya, 46,7% hukum yang ada di dalam Al Quran, tidak pernah dilaksanakan oleh muslim di dunia sampai sekarang.

Yang dilaksanakan oleh muslim di dunia, 53,3% hukum, hanya hukum yang menyangkut thaharah seperti bersuci, istinja, tayammum, hukum sholat, janazah, zakat, puasa, haji, umrah, hukum mu'amalat yang menyangkut jual beli, riba, bank, syarikat, wakaf, hukum makanan dan penyembelihan.

Dimana hukum ini, bisa dijalankan di negara-negara sekuler, atau di negara-negara yang memisahkan hukum negara dari ***"...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49).***

Nah, "*...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*" di negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina tidak diakui sebagai sumber hukum negara.

Atau dengan kata lain, "*...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*" di negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina ada dibawah hukum hasil pikiran muslim sekuler.

Atau bisa juga disebutkan negara-negara Mesir, Syria, Irak, Turki, Afghanistan, Bangladesh, Azerbaidjan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Somalia, Etiopia, Jordania, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Libya, Sudan, Tchad, Nigeria, Algeria, Maroko, Tunisia dan Palestina adalah negara-negara sekuler yang tidak mengakui "*...hukum...yang diwahyukan Allah...(Al Maa'idah : 5: 49)*" sebagai sumber hukum.

Kalau di Indonesia, muslim sekuler anggota DPR, MPR membuang hukum Allah diganti dengan hukum buatan muslim sekuler.

\*Ahmad Sudirman

Candidate of Philosophy degree in Psychology

Candidate of Philosophy degree in Education

Candidate of Philosophy degree in vocational education in The Industrial Programme,  
Engineering Mechanics

ahmad@ahmadsudirman.se

www.ahmadsudirman.se